

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem ekonomi yang dikembangkan berdasarkan hukum Islam membolehkan bagi setiap individu atau kelompok untuk melakukan perdagangan (Q.S. Al Baqoroh 2 : 275) Dan Halal baginya mendapatkan keuntungan. Al Qur'an telah memberikan indikasi agar umatnya selalu memproduksi dan mengembangkan perdagangannya ke penjuru dunia (QS. Al Mulk : 15).

Selain itu ada Histori menarik bahwa anak-anak Saydina Ya'kub sering datang ke Mesir untuk menukar barang-barangnya dengan bahan makanan (QS. Yusuf : 88), praktek demikian merupakan produktifitas perdagangan dimana seseorang dapat menarik manfaat atas yang dibutuhkannya dalam berbagai hal dengan menukar sesuatu sebagai gantinya.

Dalam konstelasi pembangunan nasional, terutama di sektor ekonomi, partisipasi Badan Usaha (perusahaan swasta atau BUMN) menduduki tempat yang strategis. Hal ini karena baik perusahaan swasta atau BUMN mempunyai fungsi utama memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat sehingga eksistensinya akan berpengaruh tidak saja pada peningkatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi tetapi menyangkut Stabilitas Nasional ke arah peningkatan

kesejahteraan rakyat. Hal ini sejalan dengan tekad pemerintah untuk mencapai rata-rata pertumbuhan ekonomi direncanakan sekitar 7% pertahun. Ini berarti pendapatan perkapita Indonesia diharapkan akan meningkat 4 kali dari yang sekarang.

Kegiatan pembangunan yang terus meningkat, jelas memerlukan dana yang makin besar bagi perusahaan swasta atau BUMN. Secara singkat pembangunan yang pada dasarnya merupakan kegiatan investasi menuntut sarana pembiayaan yang sangat tinggi. Sebagai negara berkembang kita mengalami masalah tingginya pengeluaran untuk investasi, upaya untuk memperoleh pendanaan lewat bank seringkali sulit untuk dapat memenuhi kebutuhan dana sesuai dengan waktu dan jangkauan kebutuhan yang ada, mengingat selain prosedur yang harus dilewati, juga bebanbiaya bunga yang relatif tinggi.

Bursa Efek dapat diperkirakan sebagai alternatif yang menarik untuk sarana pendanaan yang relatif sangat murah. Dengan harapan pertumbuhan yang tinggi, perusahaan-perusahaan atau BUMN yang cukup sehat dapat membawa Bursa Efek ke arah pengembangan berupa suatu sarana bagi investor / pemodal untuk berpartisipasi di dalamnya.

Perusahaan-perusahaan atau BUMN (Emiten) yang telah mencatat sahamnya di Bursa Efek akan menjadi profesional dan cukup transparan karena emiten yang

melakukan emisi saham, wajib taat pada aturan-aturan yang menjamin keterbukaan yang ada. Bursa efek dilihat dari segi manfaatnya bagi Emiten / dapat menarik dana besar untuk mengembangkan aktifitas dan ekspansi usahanya sedang manfaat bagi pemodal menjadi alternatif investasi yang menarik dan menjanjikan Yield (prosentase deviden terhadap nilai saham).

Adapun kegiatan usaha Bursa Efek adalah menyelenggarakan perdagangan efek, di Indonesia terdapat dua bursa efek yang dikelola oleh PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan PT. Bursa Efek Surabaya (BES) jasa utama dari kedua perusahaan tersebut sebagai penyelenggara kegiatan jual beli saham dan sekuritas lainnya (Dr. Suad Husnan, MBA, 1994 : 24) karena bahasan dalam skripsi ini mengenai jual beli saham, selanjutnya efek yang kami maksud adalah saham.

Kehadiran Bursa Efek Surabaya sebagai media bagi pengusaha (perusahaan-perusahaan) dalam memasyarakatkan sahamnya pada masyarakat umum. Hal ini disamping menyelenggarakan perdagangan efek merupakan catatan yang menarik dalam menghimpun dana masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan dunia usaha di wilayah Indonesia Timur dan Jawa Timur, yang selama ini pendanaan banyak dilakukan oleh Perbankan, dengan beban biaya bunga yang relatif tinggi, biaya bunga bank bagi

sementara umat islam masih mendapat kontroversial, sebab mereka menggunakan riba dengan bunga yang dalam Islam apapun bentuknya riba adalah haram. Namun demikian Bursa Efek mencoba dengan memasyarakatkan saham pada khalayak umum dengan menggunakan sistem yang didasarkan pada prospek perusahaan, artinya pemodal (investor) yang memiliki saham akan mendapat bagian tertentu atas laba dari perusahaan (deviden) di samping capital gain (selisih harga pada waktu jual dengan harga ketika membeli).

Prinsi yang digunakan dalam Bursa Efek dalam memasyarakatkan saham suatu perusahaan, tidak dengan sistem bunga melainkan bagi hasil antara pemilik modal (investor) dengan perusahaan yang menumbuh kembangkan usahanya. Dalam prakteknya Nabi SAW pernah melakukan akad mudharabah dengan Siti Khodijah, dimana siti Khodijah berperan sebagai investor (pemodal) sedangkan Nabi SAW yang melaksanakan perdagangan. Beliau juga pernah memperkenankan persyaratan akad mudharabah yang disampaikan oleh sahabatnya, sebagaimana hadits di bawah ini :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرِّجَالِ إِذَا أَعْطَاهُ مَا لَا مُقَارَضَةَ أَنْ لَا تَحْمِلَ مَالِي فِي كَيْدٍ رَطْبَةٍ، وَلَا تَحْمِلَهُ فِي الْبَحْرِ وَلَا تَنْزُلَ بِهِ فِي بَهْنٍ مَسِيلٍ فَلَمَّا فَعَلْتُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمَنْتُ مَالِي (رواه الدارقطني).

"Dari Hakim bin Hizam ra bahwasannya ia pernah mensyaratkan kepada seseorang jika ia memberi modal sebagai qirodl : agar janganlah modalku itu digunakan untuk barang yang bernyawa, janganlah dibawa ke laut dan jangan dibawa ke jurang tempat perjalanan air banjir, jika kau melakukan sesuatu dari syarat-syarat itu, maka kaulah yang menanggung hartaku".
(Hr. Daruquthni) (KH. Bisri Mustofa, 1989 : 530).

Berangkat dari sistem bagi hasil yang diberikan perusahaan-perusahaan terhadap investor (pemodal) nya, kami tertarik untuk mengadakan perbandingan dengan bagi hasil dalam sistem mudharabah. Apakah sistem bagi hasil yang dipraktekkan pengusaha pada investor dalam bentuk deviden itu sama berdasar figh Islam atau bagi hasil versi lain.

Saham yang telah diterbitkan di Bursa Efek merupakan alat bukti bagi pemegangnya. Saham adalah surat berharga dan dapat disebut sebagai kekayaan seseorang, oleh karena itu saham dapat berpindah tangan dan dapat di jual belikan.

Salah satu jasa usaha Bursa Efek Surabaya adalah menyelenggarakan jual beli saham. Saham menganut sistem deviden (bagi hasil dari keuntungan pengusaha kepada investor / pemodal).

Disamping deviden, investor juga dapt memperoleh keuntungan lain berupa capital again (selisih antara

harga jual dengan harga beli)).

Hal ini sangat menarik terutama bagi para investor kaitannya dengan minat melakukan transaksi, terbukti di BES untuk setiap hari transaksi dapat mencapai ratusan juta sampai milyaran rupiah. Dalam transaksi jual beli saham tidak terlepas dari mengharap keuntungan capitalnya atau karena motivasi tertentu.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan transaksi jual beli saham di BES diperlukan penelitian lebih mendalam, Urgensi penelitian ini terasa penting artinya setelah di dalam perpustakaan tidak penulis jumpai hasil penelitian tentang masalah ini dalam tinjauan hukum islam, terlebih bila dikaitkan dengan studi komparasi antara saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Surabaya dengan Mudharabah dalam hukum Islam.

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas maka pembahasan pokok yang akan diteliti adalah "praktek jual beli saham di Bursa Efek Surabaya dan Studi tentang saham yang dikomparasikan dengan bentuk Mudharabah dalam hukum Islam".

C. Pembatasan Masalah

Masalah transaksi jual beli saham di Bursa Efek Surabaya dalam studi komparasi dengan Mudharabah dalam hukum Islam sifatnya masih global, karena masih memerlukan pembatasan-pembatasan :

- Dari segi Subyek :

1. Investor (pemodal) yang meliputi :

a. Pembeli

b. Penjual

2. Broker (pialang) perusahaan anggota BES.

3. Divisi perdagangan PT. Bursa Efek Surabaya

- Dari segi aktifitas : Transaksi

- Dari segi tempat : PT. Bursa Efek Surabaya

- Dari segi waktu : Tahun 1996

- Dari segi Studi : Transaksi jual beli saham di BES dalam tinjauan Hukum Islam dan studi tentang saham dalam komparasi dengan Mudharabah dalam Hukum Islam.

D. Perumusan Masalah

Masalah-masalah yang akan diteliti, dirumuskan dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli saham di PT. Bursa Efek Surabaya (BES).
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek transaksi jual beli saham di PT. Bursa Efek Surabaya (BES).
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara kerjasama bentuk saham di PT. Bursa Efek Surabaya (BES) dengan kerjasama Mudharabah dalam hukum Islam.

E. Tujuan Studi

Dalam penulisan skripsi ini, penulis bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan di atas dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui secara jelas tentang pelaksanaan transaksi jual beli saham di PT. Bursa Efek Surabaya (BES).
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktek transaksi jual beli saham di PT. Bursa Efek Surabaya (BES).
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara kerjasama bentuk saham dalam BES dengan kerjasama berbentuk Mudharabah dalam Hukum Islam.

F. Kegunaan Studi

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain :

1. Sebagai bahan penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi.
2. Sebagai langkah awal penambahan wawasan bagi penulis
3. Agar dijadikan sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya bagi para peminat.
4. Sebagai sumbangan pemikiran pada penelitian berikutnya.

G. Pelaksanaan Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bursa Efek Surabaya, Jl. Pemuda 27 - 31 Surabaya bertempat di gedung Medan Pemuda Lantai 5.

Pengambilan lokasi di bursa efek Surabaya sebagai objek penelitian atas pertimbangan tertentu untuk mempermudah penulis dalam penelitian.

2. Subyek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah para Investor (Pemodal) baik selaku pembeli maupun penjual saham dan perusahaan pialang (broker) yang

menjadi anggota BES, adapun dari PT. Bursa Efek Surabaya (BES) diwakili oleh Divisi perdagangan.

Berkaitan dengan teknik wawancara (salah satu teknik penggalan data yang bakal digunakan)

Mereka semua akan diperlakukan sebagai responden.

3. Data Yang Berhasil Digali

Data-data yang diperlukan dan berhasil penulis himpun dalam penelitian ini adalah :

- a. Tentang proses penjualan maupun pembelian yang harus ditempuh investor dalam pembelian maupun penjualan saham.
- b. Tentang upaya yang dilakukan pialang (broker) dalam menjalankan order (amanat) dari investor untuk melaksanakan transaksi jual beli saham.
- c. Tentang kesepakatan harga akhir sesuai amanat investor dalam transaksi jual beli saham oleh para pialang (broker)
- d. Tentang ijab dan qobul para pialang (broker) jual dengan pialang (broker) beli atau sebaliknya.
- e. Tentang penyerahan saham yang dilakukan pialang (broker) dan pembayaran oleh investor.

4. Sumber Data dan Tehnik Penggaliannya

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah :

- a. Responden yaitu pihak PT. Bursa Efek Surabaya (BES) yang diwakili oleh Divisi perdagangan efek, para broker (pialang) dan para investor.
- b. Orang-orang tertentu yang terkait yang diperlukan sebagai informan.
- c. Literatur yang berhubungan dengan penelitian tentang saham dan Mudharabah.
- d. Dokumen-dokumen yang dianggap penting.

Tehnik Penggaliannya-

Penggalian data dari sumber data di atas menggunakan beberapa tehnik yaitu :

- a. Interview yaitu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan jalan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan (Sutrisno, II, 1987:193).
- b. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki (Sutrisno Hadi, II, 1987: 136).
- c. Dokumentasi, yaitu mencatat beberapa kalimat yang dianggap penting dari catatan, transkrip, agenda dan lain-lain serta menginventarisasikan.

5. Metode Analisa Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, langkah selanjutnya melakukan analisa data dalam

rangka untuk memperoleh deskripsi data, yang sekaligus merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang telah diprogramkan dengan cara :

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data-data secara cermat dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian satu sama lain dan keseragaman data.
- b. Pengorganisasian data, yaitu pengaturnan dan penyusunan data-data sedemikian rupa, sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk perumusan deskripsi.
- c. Analisa data, yaitu menganalisa bahan-bahan hasil pengorganisasian data untuk merumuskan deskripsi tentang praktek jual beli saham di PT. Bursa Efek Surabaya secara lebih jelas.

H. Bahasan Hasil Riset

Setelah deskripsi data terwujud, langkah selanjutnya perlu melakukan pembahasan hasil riset, yang sekaligus merupakan jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang telah diprogramkan dengan cara sebagai berikut :

1. Induktif, yaitu mengambil dari fakta-fakta yang bersifat khusus, peristiwa kongkrit kemudian dari fakta tersebut diambil suatu kesimpulan yang umum.
2. Deduktif, yaitu mengambil fakta-fakta yang bersifat

umum, kemudian dari fakta tersebut diambil suatu kesimpulan.

3. Komparatif, mengambil data-data yang telah ada kemudian penulis membandingkan, selanjutnya diambil suatu kesimpulan mengenai persamaan dan perbedaannya.

Dari ketiga bentuk bahasan hasil riset di atas, dalam pembahasannya disertakan aplikasi (penerapan) nya.